

Peran Etika Profesi Akuntan dalam Mengurangi Risiko Greenwashing pada Laporan Keberlanjutan (ESG Reporting) di Indonesia

Novi Tri Setyaningrum¹ dan Uswatun Hasanah²

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 20 Mei 2025

Revised: 12 Juni 2025

Accepted: 7 Juli 2025

Keywords:

Professional Ethics

Accountants

Greenwashing

ESG Reporting

Sustainability

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



ABSTRACT

Dalam era bisnis yang semakin menuntut transparansi, laporan keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG) menjadi instrumen penting bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, fenomena greenwashing, yakni penyajian informasi ESG yang menyesatkan atau dilebih-lebihkan dan telah menjadi tantangan serius yang mengancam kredibilitas laporan tersebut. Di sinilah peran strategis etika profesi akuntan diperlukan. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi landasan dalam menegakkan integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam proses verifikasi dan pelaporan ESG. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi etika profesi akuntan dalam meminimalisir risiko greenwashing, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika profesi akuntan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan ESG dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan serta bertanggung jawab secara sosial.

In an era of business that increasingly demands transparency, sustainability reports (Environmental, Social, and Governance/ESG) have become an important instrument for companies to demonstrate their commitment to social and environmental responsibility. However, the phenomenon of greenwashing, namely the presentation of misleading or exaggerated ESG information, has become a serious challenge that threatens the credibility of the report. This is where the strategic role of professional ethics for accountants is needed. Professional ethics are not only a moral guideline, but also a foundation for upholding integrity, objectivity, and professionalism in the ESG verification and reporting process. This article explores how professional accounting ethics can mitigate greenwashing risks in ESG reporting, particularly within the Indonesian context. Using a literature study method, this article concludes that the application of the principles of professional ethics for accountants can strengthen public trust in ESG reports and encourage more sustainable and socially responsible business practices.

Corresponding Author:

Novi Tri Setyaningrum

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Jalan Profesor Dr. HR Boenyamin No.708, Dukuhbandong, Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122

Email: novi.tri.s@mhs.unsoed.ac.id

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang semakin kompleks dan kompetitif, paradigma penilaian kinerja perusahaan mengalami pergeseran signifikan. Perusahaan tidak lagi dinilai hanya berdasarkan performa finansial semata, tetapi juga dari bagaimana mereka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Konsep keberlanjutan (sustainability) menjadi landasan penting bagi banyak perusahaan dalam menyusun strategi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks inilah laporan keberlanjutan atau Environmental, Social, and Governance (ESG) reporting memegang peranan penting sebagai instrumen akuntabilitas kepada publik (Sheehy & Farneti, 2021). Laporan ESG bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cerminan komitmen etis dan tanggung jawab moral suatu entitas bisnis terhadap dunia yang lebih luas. Di dalamnya tercermin bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan (seperti emisi karbon, limbah, efisiensi energi), aspek sosial (seperti hak pekerja, keragaman dan inklusi, keterlibatan komunitas), serta tata kelola perusahaan (seperti transparansi,

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi) (Farhan, 2024). Semakin tinggi tuntutan publik akan transparansi dan tanggung jawab, semakin penting pula kualitas dan kredibilitas dari laporan ESG itu sendiri.

Di negara Indonesia, pergeseran menuju pelaporan keberlanjutan telah mendapatkan pijakan yang semakin kokoh dengan diterbitkannya berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017. Regulasi ini mewajibkan pelaku industri jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan secara berkala (Rusyiana et al., 2025). Langkah ini menandakan adanya kesadaran institusional akan pentingnya informasi non-keuangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan investasi. Data OJK (2023) menunjukkan bahwa dari sekitar 800 emiten yang terdaftar, hanya sekitar 35% yang telah secara konsisten menerapkan ESG reporting sesuai standar internasional seperti GRI atau SASB. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang masih rendah dibanding negara-negara tetangga di ASEAN. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah praktik greenwashing. Greenwashing merupakan fenomena yang meresahkan. Ia menggambarkan upaya sistematis dari sebagian perusahaan untuk memberikan citra palsu seolah-olah mereka peduli terhadap isu lingkungan dan sosial, padahal tindakan nyata mereka tidak sejalan dengan narasi yang dikampanyekan. Bentuk greenwashing dapat beragam, mulai dari penggunaan istilah ramah lingkungan tanpa dasar yang jelas, menyembunyikan dampak negatif operasional, hingga manipulasi data dalam laporan keberlanjutan (Zervoudi et al., 2025). Fenomena ini berisiko merusak kepercayaan publik, membohongi investor yang berorientasi pada investasi berkelanjutan, dan pada akhirnya menghambat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan yang sejati.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran profesi akuntan menjadi sangat vital. Akuntan profesional tidak hanya terlibat dalam menyusun dan mengaudit laporan keuangan, tetapi juga mulai dilibatkan dalam proses validasi laporan non-keuangan, termasuk ESG reporting (Mubin et al., 2023). Ini menandakan bahwa akuntan kini berada pada posisi yang strategis untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan disusun berdasarkan data yang akurat, dapat dipercaya, dan bebas dari unsur manipulasi.

Hingga saat ini belum ada penelitian yang secara komprehensif menguji hubungan antara etika profesi akuntan, kompetensi teknis, dan efektivitas pengendalian greenwashing dalam konteks ESG reporting di Indonesia. Mayoritas studi terdahulu lebih banyak berfokus pada tingkat pengungkapan ESG, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan, serta pengaruh ESG terhadap nilai perusahaan (Aditya & Hasnawati, 2025; Novita et al., 2023). Selain itu, studi mengenai kontribusi profesi akuntan dalam fungsi assurance ESG sebagai upaya mitigasi greenwashing juga masih sangat terbatas dalam konteks nasional. Oleh karena itu, terdapat gap penelitian yang signifikan terkait minimnya studi yang mengintegrasikan aspek kompetensi teknis, etika profesi akuntan, dan efektivitas mekanisme assurance dalam pengendalian greenwashing, khususnya di konteks Indonesia. Dengan mempertimbangkan keterbatasan riset sebelumnya, penelitian ini mengambil pendekatan konseptual yang difokuskan pada pengembangan kerangka teoretis terkait peran strategis akuntan dalam pencegahan praktik greenwashing melalui penguatan etika profesi dan kompetensi teknis dalam proses assurance ESG. Penelitian ini bersifat konseptual dengan orientasi utama pada pengembangan model teoretis yang dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan dan praktik assurance ESG di tingkat nasional.

Dalam menghadapi tantangan greenwashing tersebut, peran profesi akuntan menjadi sangat vital. Akuntan profesional tidak hanya terlibat dalam menyusun dan mengaudit laporan keuangan, tetapi juga mulai dilibatkan dalam proses validasi laporan non-keuangan, termasuk ESG reporting (Mubin et al., 2023). Ini menandakan bahwa akuntan kini berada pada posisi yang strategis untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan disusun berdasarkan data yang akurat, dapat dipercaya, dan bebas dari unsur manipulasi. Namun, untuk menjalankan peran ini secara efektif, Julia A. Smith (2024) berpendapat bahwa akuntan tidak hanya perlu memiliki keahlian teknis dalam memahami indikator ESG dan proses audit non-keuangan, tetapi juga perlu menjunjung tinggi etika profesi. Etika menjadi jantung dari profesi akuntan, yang membedakan antara akuntan sebagai pelayan informasi publik yang independen dan objektif dengan individu yang sekadar melayani kepentingan pihak tertentu (Zubaida et al., 2025). Di sinilah letak pentingnya prinsip-prinsip etika profesi seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan perilaku profesional dalam mencegah terjadinya greenwashing.

Prinsip integritas, misalnya, mengharuskan akuntan untuk bersikap jujur dalam menyampaikan informasi yang relevan, meskipun informasi tersebut mungkin tidak menguntungkan pihak klien atau pemberi kerja. Objektivitas menuntut akuntan untuk bersikap netral, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh tekanan manajemen. Profesionalisme dan kehati-hatian mengharuskan akuntan untuk terus memperbarui pengetahuan dan menggunakan penilaian profesional yang matang dalam menelaah data ESG yang seringkali kompleks dan penuh nuansa (Smith, 2024). Semua prinsip ini menjadi perisai utama dalam melawan tekanan greenwashing yang mungkin muncul dari dalam organisasi itu sendiri. Sayangnya, dalam praktiknya, dilema etika seringkali tak terhindarkan. Tidak sedikit akuntan yang menghadapi tekanan dari manajemen untuk memoles laporan keberlanjutan agar terlihat lebih positif (Chelsya, 2025). Dalam situasi seperti ini, akuntan dihadapkan pada pilihan antara menjaga integritas profesinya atau memenuhi ekspektasi pihak yang membayar jasanya. Oleh karena itu, selain kode etik yang kuat, diperlukan pula dukungan institusional dari organisasi profesi, regulator, serta lembaga pendidikan tinggi untuk membekali akuntan dengan kompetensi etis dan moral yang kokoh.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan perspektif etika profesi, kompetensi teknis akuntan, dan mekanisme assurance non-keuangan dalam upaya pengendalian greenwashing di Indonesia. Penelitian ini juga memperkenalkan model konseptual integratif yang menghubungkan dimensi etika, kompetensi, dan pengawasan terhadap kualitas pelaporan ESG, yang hingga kini belum banyak dikaji dalam konteks nasional.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah literatur di bidang akuntansi keberlanjutan dan etika profesi akuntan, khususnya dalam konteks pencegahan praktik greenwashing melalui mekanisme pelaporan ESG. Studi ini mengisi kekosongan penelitian sebelumnya yang belum banyak mengeksplorasi keterkaitan antara kompetensi teknis, nilai-nilai etika profesi, dan efektivitas pengawasan dalam proses assurance atas laporan keberlanjutan. Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi akuntansi dalam menjalankan fungsi verifikasi dan assurance terhadap informasi non-keuangan secara lebih objektif, transparan, dan berintegritas. Implikasi praktis lainnya juga ditujukan bagi organisasi profesi akuntansi untuk memperkuat kurikulum pelatihan terkait etika pelaporan non-keuangan. Sementara itu, dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merancang kebijakan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap kualitas dan kredibilitas pelaporan ESG di Indonesia. Dengan demikian, kontribusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki relevansi aplikatif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan keberlanjutan di tingkat nasional.

KAJIAN TEORI

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana etika profesi akuntan dapat berperan dalam menekan dan meminimalkan risiko terjadinya praktik greenwashing dalam penyusunan dan penyajian laporan keberlanjutan atau Environmental, Social, and Governance (ESG reporting), langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan menguraikan dan mengkaji secara sistematis berbagai konsep kunci yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Terdapat tiga komponen utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu definisi dan karakteristik greenwashing sebagai bentuk manipulasi informasi dalam konteks keberlanjutan, konsep serta struktur dari laporan ESG itu sendiri sebagai media penyampaian kinerja keberlanjutan perusahaan, serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam etika profesi akuntan yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan integritas akuntan dalam praktik profesionalnya.

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menelusuri berbagai teori, pendekatan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik yang berasal dari sumber akademik seperti jurnal ilmiah dan buku teks, maupun dari panduan praktis yang dikeluarkan oleh lembaga profesi akuntansi, regulator, dan organisasi internasional yang bergerak di bidang pelaporan keberlanjutan. Dengan melakukan

penelaahan terhadap referensi-referensi tersebut, diharapkan dapat diperoleh kerangka pemikiran yang komprehensif dalam memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika akuntan, seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan tanggung jawab kepada publik, mampu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, maupun mengurangi potensi greenwashing dalam konteks pelaporan ESG di Indonesia.

Selain itu, kajian ini juga menempatkan fenomena greenwashing dalam konteks spesifik Indonesia, dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi, tingkat implementasi ESG reporting oleh perusahaan, serta peran pengawasan dari pihak-pihak eksternal termasuk akuntan profesional. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan yang disusun oleh entitas bisnis di Indonesia.

Teori Greenwashing: Asimetri Informasi dan Signaling Theory

Greenwashing adalah strategi perusahaan menyampaikan informasi lingkungan secara selektif untuk membentuk citra positif, meskipun tidak mencerminkan praktik nyata (Marquis et al., 2016). Konsep ini diperkenalkan oleh Jay Westerveld (1986) dan berkembang menjadi praktik global yang menyesatkan publik terkait komitmen ESG (Aptasari et al., 2024). Bentuknya antara lain mencakup pelaporan positif tanpa mengungkapkan dampak negatif, penggunaan simbol ramah lingkungan tanpa bukti, dan laporan keberlanjutan yang tidak didukung praktik nyata (Xu et al., 2025). Greenwashing merusak persaingan sehat dan menciptakan disinsentif bagi perusahaan yang benar-benar berkomitmen pada keberlanjutan (Sebastian et al., 2023). Fenomena ini dijelaskan melalui Teori Asimetri Informasi (Akerlof, 1970), di mana manajemen menyalahgunakan dominasi informasi. Juga melalui Teori Signaling (Spence, 1973), greenwashing dianggap sebagai penyampaian sinyal palsu kepada publik (Marten & Bui, 2023). Mekanisme assurance independen menjadi solusi penting untuk memverifikasi laporan ESG, mengurangi asimetri informasi, dan memperkuat kepercayaan publik (Agustina et al., 2025; Rusyiana et al., 2025). Integrasi teori dan assurance ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dan mencegah greenwashing.

Teori Legitimasi dan ESG Reporting

ESG reporting merupakan bentuk pelaporan non-keuangan yang mencerminkan kinerja dan dampak perusahaan terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Christy & Sofie, 2023). Menurut teori legitimasi, perusahaan menggunakan ESG reporting untuk memperoleh persetujuan sosial dan mempertahankan eksistensinya (Agustina et al., 2025; Marten & Bui, 2023). Namun, dalam tekanan sosial tinggi, pelaporan ini bisa bersifat simbolik dan membuka peluang greenwashing (Suchman, 1995).

Kritik terhadap teori legitimasi datang dari teori agensi, yang menilai ESG disclosure dapat digunakan manajemen demi kepentingan pribadi (Alfara & Kuntadi, 2024), serta dari teori stakeholder yang menekankan pentingnya memenuhi tuntutan spesifik pemangku kepentingan (Marten & Bui, 2023).

Di Indonesia, meskipun OJK telah mendorong laporan keberlanjutan melalui POJK No. 51/2017, tingkat adopsi standar GRI masih rendah, yakni hanya 48% (Aptasari et al., 2024). Sebagian besar laporan bersifat naratif dan hanya 20% yang melibatkan assurance independen (Rusyiana et al., 2025). Ketidakkonsistenan dan kurangnya pengawasan terhadap laporan ESG ini memperbesar risiko greenwashing dan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas, keterukuran, serta akuntabilitas pelaporan.

Etika Profesi Akuntan: Prinsip, Teori Deontologi, dan Teori Kebajikan (Virtue Ethics)

Etika profesi akuntan adalah pedoman moral yang menjadi dasar perilaku profesional akuntan, terutama dalam konteks pelaporan keberlanjutan (ESG). Menurut IFAC, lima prinsip utama etika profesi adalah integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dalam praktik ESG, prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan akuntan tidak hanya menyajikan laporan secara jujur dan netral, tetapi juga memiliki kompetensi untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial secara akurat. Akuntan berperan sebagai penjaga kebenaran (gatekeeper of truth) yang bertugas memverifikasi informasi non-keuangan agar terbebas dari manipulasi dan potensi greenwashing.

Prinsip etika ini diperkuat oleh teori-teori moral, khususnya deontologi dan virtue ethics. Teori deontologi menekankan kewajiban moral untuk mengatakan kebenaran, meskipun bertentangan dengan kepentingan klien. Akuntan yang berpegang pada prinsip ini akan tetap melaporkan fakta meski menghadapi tekanan. Sebaliknya, virtue ethics menekankan pembentukan karakter dan kebiasaan etis dalam diri akuntan. Akuntan yang memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi akan secara alami menolak keterlibatan dalam laporan yang menyesatkan, tanpa perlu tekanan eksternal.

Dengan menggabungkan prinsip etika profesi dan dasar moral filosofis, akuntan tidak hanya bertindak sesuai aturan, tetapi juga membangun integritas pribadi yang menjadi benteng utama terhadap praktik manipulatif dalam ESG reporting.

Teori Agen (Agency Theory) dan Konflik Kepentingan

Teori agensi (agency theory) dari Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen), sering terjadi konflik kepentingan karena tujuan keduanya berbeda. Prinsipal mengharapkan transparansi dan kinerja jangka panjang, sedangkan agen bisa terdorong untuk mempercantik citra perusahaan demi keuntungan pribadi jangka pendek. Dalam konteks pelaporan ESG, kondisi ini menjadi celah bagi terjadinya greenwashing, dimana manajer menyampaikan informasi keberlanjutan yang menyesatkan untuk meraih kepercayaan investor, meski tidak didukung oleh tindakan nyata (Maroun, 2022).

Dalam konteks pelaporan ESG, situasi ini membuka peluang terjadinya greenwashing, dimana manajemen memanipulasi informasi keberlanjutan dengan tujuan memperoleh kepercayaan investor atau memenuhi tekanan regulasi, meskipun implementasi keberlanjutan di lapangan sangat minim (Aptasari et al., 2024).

Di sinilah peran akuntan menjadi sangat penting, namun juga dilematis. Akuntan profesional sering kali berada di posisi pihak ketiga yang menjadi penengah antara agen dan prinsipal. Mereka dihadapkan pada dilema antara mempertahankan independensi profesional dalam menyampaikan hasil assurance secara objektif, atau menuruti tekanan dari pihak manajemen yang menginginkan laporan ESG terlihat lebih positif dari kenyataan (Dell'era & Doronzo, 2023).

Menurut Marten dan Bui (2023), akuntan yang tidak berpegang teguh pada prinsip etika profesi seperti integritas dan objektivitas berisiko menjadi alat manajemen dalam melanggengkan informasi yang menyesatkan. Studi empiris oleh Rusyiana et al. (2025) juga menunjukkan bahwa tekanan dari agen kepada akuntan cenderung meningkat pada perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk namun ingin mempertahankan reputasi positif di mata investor. Oleh karena itu, mekanisme assurance independen menjadi salah satu solusi yang dipandang efektif dalam mengurangi asimetri informasi dan konflik agensi dalam konteks ESG reporting. Maroun (2022) menegaskan bahwa keberadaan assurance pihak ketiga mampu meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkecil peluang terjadinya greenwashing. Ketika laporan keberlanjutan diaudit oleh pihak eksternal yang netral, manajemen akan memiliki insentif lebih kuat untuk menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntan yang berintegritas tidak hanya menjalankan fungsi teknis verifikasi, tetapi juga memainkan peran strategis dalam memperkuat kredibilitas informasi ESG di mata pemangku kepentingan. Dengan demikian, pemahaman terhadap teori agensi dalam konteks ESG reporting sangat penting untuk menegaskan peran krusial akuntan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji peran etika profesi akuntan dalam mencegah greenwashing pada laporan keberlanjutan di Indonesia. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan institusi seperti IFAC, IAI, GRI, serta regulasi nasional seperti

POJK No. 51 Tahun 2017. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas, dan kemutakhiran, lalu dianalisis menggunakan pendekatan tematik.

Fokus kajian diarahkan pada prinsip etika akuntan, bentuk-bentuk greenwashing, serta tantangan pelaporan ESG di Indonesia. Validitas isi dijaga melalui triangulasi sumber dan perbandingan antar literatur. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman reflektif dan mendalam atas kontribusi etika profesi dalam memperkuat pelaporan keberlanjutan yang kredibel dan bertanggung jawab.

HASIL PENELITIAN

Dalam upaya mengkaji peran etika profesi akuntan dalam meminimalkan potensi terjadinya praktik greenwashing dalam penyusunan dan penyajian laporan keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG) di Indonesia, hasil analisis studi pustaka menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam etika profesi akuntan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme yang tinggi menjadi landasan utama bagi akuntan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka (Christensen et al., 2021).

Prinsip integritas mengharuskan akuntan untuk menyajikan informasi secara jujur, transparan, dan bebas dari unsur penyesatan yang dapat mempengaruhi persepsi para pemangku kepentingan. Dalam konteks pelaporan ESG, integritas menuntut penyampaian data yang akurat dan sesuai dengan kondisi faktual perusahaan, sehingga mampu mengurangi risiko manipulasi informasi yang bertujuan memperbaiki citra perusahaan secara tidak sah (greenwashing).

Selanjutnya, objektivitas menekankan pentingnya sikap independen dan bebas dari konflik kepentingan dalam seluruh proses pelaporan keberlanjutan. Prinsip ini memastikan bahwa akuntan tidak terpengaruh oleh tekanan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi netralitas dalam pengungkapan informasi ESG. Dengan demikian, objektivitas berperan penting dalam menjaga keandalan data yang disajikan kepada publik dan pihak regulator.

Selain itu, profesionalisme menuntut akuntan untuk selalu berpegang pada standar teknis, pedoman pelaporan, serta regulasi yang berlaku dalam lingkup pelaporan keberlanjutan. Profesionalisme juga mencakup komitmen terhadap pengembangan kompetensi berkelanjutan (continuing professional development) guna memastikan bahwa akuntan memiliki kapabilitas yang memadai dalam menghadapi tantangan kompleksitas pelaporan ESG di era modern.

Penerapan ketiga prinsip etika ini secara konsisten dan komprehensif diyakini mampu menekan kemungkinan terjadinya distorsi informasi yang disengaja dalam laporan keberlanjutan. Dengan demikian, etika profesi akuntan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pelaporan ESG. Penekanan terhadap peran etika profesi ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia yang tengah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan sejalan dengan perkembangan regulasi nasional maupun tuntutan dari komunitas global.

PEMBAHASAN

Integritas dan Objektivitas Sebagai Pilar Anti-Greenwashing

Dalam pelaporan keberlanjutan atau ESG reporting, prinsip integritas dan objektivitas bukan hanya nilai etis normatif, tetapi juga menjadi benteng utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan. Greenwashing pada dasarnya adalah bentuk manipulasi informasi, dan akuntan profesional memiliki peran strategis dalam mencegah praktik tersebut melalui komitmen pada integritas dan objektivitas (Priyanto & Bandiyono, 2024). Integritas mengacu pada kejujuran menyeluruh, yaitu kesediaan untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya, bahkan ketika informasi tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan atau berpotensi menurunkan citra publik (Zahari et al., 2022). Dalam

praktiknya, ini berarti akuntan harus mampu menyampaikan data yang tidak hanya “baik untuk dilihat”, tetapi juga lengkap, jujur, dan relevan.

Di sisi lain, menuntut akuntan untuk tidak terpengaruh oleh tekanan pihak internal seperti manajemen atau pemegang saham mayoritas (Meinawati & Wirakusuma, 2023). Hal ini sangat penting karena dalam banyak kasus, greenwashing tidak dilakukan secara eksplisit, tetapi melalui tekanan halus agar akuntan menyajikan laporan yang sesuai dengan “harapan” naratif perusahaan. Objektivitas yang kuat membantu akuntan untuk bersikap netral dan mengandalkan penilaian profesional yang didasarkan pada data dan fakta, bukan kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Misalnya, jika manajemen mencoba menekan akuntan untuk tidak menyertakan informasi tentang limbah industri berbahaya dalam laporan ESG, maka integritas mendorong akuntan untuk menyampaikan fakta tersebut, sementara objektivitas membuatnya tetap teguh tanpa berpihak atau berkompromi.

Kedua prinsip ini saling melengkapi dan memperkuat posisi akuntan sebagai pihak independen dalam proses penyusunan dan/atau verifikasi ESG reporting. Dalam pandangan deontologi Kantian, tindakan menyampaikan kebenaran adalah kewajiban moral mutlak, bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan demi kepentingan pragmatis (DeMartino & McCloskey, 2016). Maka, seorang akuntan yang menjunjung tinggi etika tidak akan bersedia berpartisipasi dalam penyajian data palsu meskipun imbalan atau tekanan yang dihadapi cukup besar. Di sinilah akuntan menjadi lebih dari sekadar penyusun laporan, mereka adalah penjaga kebenaran yang membantu perusahaan menjaga integritas organisasinya di mata pemangku kepentingan.

Selain komitmen etis secara individu, penerapan prinsip integritas dan objektivitas dalam pelaporan ESG juga membutuhkan dukungan sistem organisasi yang memadai. Integrasi nilai-nilai etis ini dalam pengendalian internal menjadi penting untuk memperkuat perlindungan akuntan terhadap potensi tekanan manajemen yang dapat memicu greenwashing. Mekanisme seperti review berjenjang, dokumentasi pelaporan yang sistematis, dan keberadaan komite audit independen menjadi instrumen kunci dalam menjaga netralitas dan keandalan laporan (COSO, 2023). Dengan demikian, penguatan pengendalian internal bukan hanya meningkatkan kualitas proses pelaporan, tetapi juga menjadi strategi preventif dalam menjaga kredibilitas informasi keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, integritas dan objektivitas juga penting dalam proses assurance independen, yaitu ketika akuntan eksternal diminta untuk memverifikasi laporan keberlanjutan yang disusun oleh perusahaan (Krasodomska et al., 2021). Dalam konteks ini, akuntan tidak hanya mengecek kelengkapan data, tetapi juga menguji validitas dan keandalan informasi yang disajikan. Jika prinsip etika ini dilanggar, maka greenwashing bukan hanya lolos, tetapi bahkan bisa mendapatkan legitimasi dari pihak profesional. Oleh karena itu, integritas dan objektivitas bukan hanya pedoman perilaku, melainkan fondasi struktural dalam sistem pelaporan ESG yang kredibel.

Perusahaan yang menyadari pentingnya prinsip ini akan membangun sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikannya akan menciptakan lingkungan kerja yang rawan konflik etis, di mana akuntan berpotensi menjadi “alat” untuk menjustifikasi informasi yang menyesatkan. Dalam jangka panjang, pelanggaran terhadap integritas dan objektivitas bukan hanya merugikan akuntan secara pribadi, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan investor, publik, serta regulator (Fita et al., 2025). Dengan demikian, integritas dan objektivitas bukan hanya persoalan moral personal, tetapi merupakan instrumen profesional yang vital untuk memerangi praktik greenwashing dan menjaga nilai jangka panjang perusahaan. Dalam dunia yang semakin menuntut akuntabilitas dan keberlanjutan, kedua nilai ini harus menjadi identitas melekat dari setiap akuntan yang terlibat dalam pelaporan ESG.

Pembentukan Karakter Melalui Pendekatan Virtue Ethics

Salah satu dimensi yang seringkali terabaikan dalam diskusi mengenai pencegahan greenwashing adalah pentingnya pembentukan karakter akuntan melalui pendekatan etika kebajikan atau virtue ethics. Jika prinsip-prinsip seperti integritas dan objektivitas, yang berlandaskan deontologi, lebih menekankan pada kepatuhan terhadap kode etik sebagai pedoman perilaku jangka pendek, maka virtue ethics berfokus pada pembentukan karakter moral jangka panjang. Deontologi berfungsi sebagai panduan normatif yang memberi arahan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Sebaliknya, virtue ethics bertujuan membentuk kepribadian profesional yang memiliki

komitmen etis secara intrinsik dan mampu mengambil keputusan bermoral tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aturan tertulis (Hopong & Sudaryati, 2024). Dalam pendekatan ini, etika bukan sekadar seperangkat aturan yang harus ditaati secara eksternal, melainkan sesuatu yang tumbuh dan menyatu dalam diri seseorang melalui pembiasaan dan latihan moral secara terus-menerus. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, virtue ethics memiliki peran besar dalam membentuk akuntan yang tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga ingin dan mampu melakukan hal yang benar, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan atau dilema etika (Nazaruddin et al., 2025). Sebagai contoh, akuntan yang memiliki karakter jujur dan bertanggung jawab akan secara spontan menolak manipulasi data ESG, meskipun ia bekerja dalam organisasi yang menekan agar laporan dibuat terlihat lebih “hijau” daripada kenyataan. Akuntan semacam ini tidak perlu diawasi secara ketat atau diancam dengan sanksi karena keputusan etisnya bersumber dari keyakinan moral pribadi, bukan hanya rasa takut terhadap aturan.

Virtue ethics menekankan pada pengembangan kebajikan seperti kejujuran, keberanian moral, rasa keadilan, kerendahan hati, dan kesetiaan pada kebenaran (Miller, 2024). Dalam praktiknya, akuntan yang telah membentuk kebajikan-kebajikan ini akan cenderung mengambil keputusan berdasarkan nurani dan pertimbangan etis yang matang. Misalnya, keberanian moral sangat dibutuhkan ketika seorang akuntan dihadapkan pada situasi di mana ia harus memilih antara menyampaikan kebenaran atau mempertahankan posisi dan kenyamanan karier. Tanpa keberanian moral, akuntan bisa saja terjerumus dalam kompromi etis, bahkan secara tidak sadar turut melegitimasi praktek greenwashing. Namun, di Indonesia, sistem pendidikan akuntansi hingga kini masih menunjukkan kelemahan serius dalam membentuk karakter etis. Kurikulumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis seperti pelaporan keuangan dan auditing, dengan porsi mata kuliah etika yang terbatas (Limijaya, 2018). Hal ini melemahkan perkembangan virtue ethics karena mahasiswa kurang mendapatkan pengalaman refleksi moral, studi kasus dilematis, mentoring, atau pelibatan dalam budaya etis kampus. Pendidikan tinggi dan organisasi profesi memiliki tanggung jawab penting dalam menanamkan virtue ethics ini sejak dini. Kurikulum pendidikan akuntansi harus menyeimbangkan antara penguasaan teknis dan pembentukan karakter etis, melalui studi kasus etika, refleksi moral, mentoring, dan pembiasaan pengambilan keputusan berbasis nilai (Mujtaba & Prestiani, 2024). Selain itu, lingkungan kerja yang sehat secara moral yang di mana kejujuran dan transparansi dihargai, dan juga akan memperkuat karakter etis para akuntan. Budaya organisasi yang menghargai keberanian mengungkapkan kebenaran, misalnya dengan sistem whistleblower yang aman dan penghargaan terhadap integritas, akan mendorong terbentuknya akuntan yang tangguh secara moral.

Virtue ethics juga memberikan solusi jangka panjang terhadap kelemahan pendekatan etika berbasis aturan. Aturan bisa dilanggar, tetapi karakter sulit dipalsukan (Fauzan et al., 2023). Dalam dunia pelaporan ESG yang penuh dengan tekanan citra dan ekspektasi pasar, hanya akuntan yang memiliki kompas moral internal yang kuat yang mampu menjaga batas etika secara konsisten. Akuntan semacam inilah yang tidak hanya menjalankan profesinya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai misi moral untuk menjaga kepercayaan publik dan memperkuat sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, virtue ethics tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi sangat aplikatif dalam membentuk pribadi akuntan yang mampu menjadi garda terdepan dalam melawan greenwashing (Kaja, 2023). Seorang akuntan yang memiliki karakter unggul tidak akan terpengaruh oleh tekanan ekonomi jangka pendek, karena ia telah memiliki integritas sebagai bagian dari jati dirinya. Inilah alasan mengapa pendekatan ini sangat penting untuk diinternalisasikan dalam pendidikan, pelatihan, dan praktik akuntansi di era ESG saat ini.

Assurance Independen dan Pencegahan Asimetri Informasi

Greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan (ESG reporting) kerap berakar pada adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Dalam hubungan ini, manajemen perusahaan seringkali menjadi satu-satunya pihak yang memiliki akses penuh terhadap data operasional internal, sedangkan pihak luar seperti investor, regulator, dan publik hanya memperoleh informasi yang disampaikan melalui laporan resmi perusahaan. Ketimpangan akses terhadap informasi ini menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan manipulasi data, narasi yang tidak lengkap, atau bahkan penyajian fakta yang menyesatkan, hal tersebut menjadi titik rawan munculnya praktik greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan (Moodaley & Telukdarie, 2023). Menurut teori asimetri informasi (Arkelof, 1970), pihak yang memiliki informasi lebih unggul memiliki insentif untuk menyalahgunakannya demi

keuntungan pribadi atau institusional. Dalam konteks ESG, perusahaan dapat menyoroiti pencapaian lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, namun sengaja menyembunyikan fakta tentang tingginya limbah beracun yang belum dikelola. Ketika laporan keberlanjutan disusun tanpa verifikasi independen, publik tidak memiliki cara objektif untuk membedakan mana informasi yang faktual dan mana yang dibuat-buat. Hal ini membahayakan bukan hanya reputasi perusahaan, tetapi juga proses pengambilan keputusan investor, kredibilitas pasar modal, dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.

Untuk itulah keberadaan assurance independen menjadi sangat penting dalam menjaga keandalan ESG reporting. Akuntan profesional yang memberikan jasa assurance berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan independen, bertugas memverifikasi bahwa laporan ESG yang diterbitkan oleh perusahaan memang mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Assurance independen ini tidak hanya mengevaluasi kelengkapan dan akurasi data, tetapi juga memeriksa konsistensi antara narasi keberlanjutan dan bukti operasional perusahaan, serta memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang disembunyikan (Aini & Nasution, 2024). Fungsi ini sangat krusial dalam konteks teori signaling, di mana laporan ESG menjadi sinyal yang dikirim perusahaan kepada pasar mengenai komitmen dan kualitas moralnya terhadap keberlanjutan. Tanpa assurance independen, sinyal ini bisa palsu (*misleading signal*), sehingga investor dan konsumen mengambil keputusan yang salah (Suyakin Daeli et al., 2024). Dengan adanya akuntan yang memverifikasi laporan secara independen, sinyal tersebut menjadi valid dan andal, mengurangi risiko pasar tertipu oleh citra keberlanjutan semu.

Di Indonesia, assurance atas laporan keberlanjutan, termasuk ESG reporting, hingga saat ini masih bersifat sukarela dan belum diatur secara wajib oleh OJK. Hanya sebagian kecil perusahaan besar yang mulai menerapkannya, dan mayoritas masih sebatas *limited assurance* dengan kualitas beragam (Ardi & Meiden, 2023; Susanti et al., 2022). Tantangan utamanya adalah ketiadaan standar nasional khusus dan rendahnya kompetensi akuntan dalam isu ESG. Akuntan umumnya masih mengacu pada standar internasional seperti ISAE 3000 atau GRI, namun tanpa adaptasi konteks lokal (Ardi & Meiden, 2023). Oleh karena itu, diperlukan peran aktif regulator dan asosiasi profesi untuk mendorong standar assurance ESG nasional serta peningkatan kapasitas akuntan di bidang keberlanjutan.

Kehadiran assurance independen juga memberikan dorongan bagi perusahaan untuk lebih disiplin dalam mengelola dan menyusun strategi keberlanjutan. Ketika perusahaan tahu bahwa laporan mereka akan diperiksa secara objektif oleh akuntan profesional yang memiliki standar etika tinggi, mereka cenderung lebih berhati-hati dan jujur dalam menyampaikan data (Aini & Nasution, 2024). Proses assurance menjadi mekanisme pencegahan dan kontrol yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan membangun budaya transparansi jangka panjang. Namun demikian, agar peran assurance independen ini benar-benar efektif, penting bahwa akuntan yang terlibat memiliki integritas tinggi, kompetensi teknis dalam memahami indikator ESG, serta tidak terikat kepentingan dengan pihak manapun (Junanda, 2024). Independensi bukan hanya persoalan formalitas, tetapi merupakan pondasi utama untuk menciptakan kepercayaan terhadap hasil verifikasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan regulator seperti OJK untuk menetapkan standar assurance ESG yang jelas dan mendorong perusahaan untuk menerapkannya secara luas.

Etika Akuntan sebagai Pemutus Konflik Agensi

Dalam praktik bisnis modern, hubungan antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajer (*agen*) tidak selalu berjalan sejalan. Teori agensi (*agency theory*), yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara keduanya. Prinsipal mengharapkan transparansi, keberlanjutan jangka panjang, dan pertumbuhan bisnis yang sehat, sedangkan agen sebagai pengelola operasional perusahaan bisa terdorong untuk menampilkan hasil yang semu guna mengejar insentif pribadi, mempertahankan posisi, atau sekadar menjaga citra perusahaan di mata publik. Ketegangan inilah yang menjadi titik awal terjadinya praktik *greenwashing*, di mana manajemen berusaha menyajikan citra keberlanjutan yang lebih baik dari kenyataan. Dalam konteks ESG reporting, konflik agensi dapat mengambil bentuk yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Misalnya, manajer bisa dengan sengaja menonjolkan data yang tampak positif, seperti peningkatan program CSR atau penggunaan energi terbarukan, sambil menyembunyikan data negatif seperti

pelanggaran lingkungan atau masalah ketenagakerjaan (Yahya et al., 2022). Greenwashing menjadi strategi simbolik untuk mengelola persepsi publik, bukan solusi substantif untuk memperbaiki dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Inilah mengapa kehadiran aktor independen seperti akuntan profesional sangat penting untuk memutus rantai manipulasi ini.

Peran akuntan dalam mencegah greenwashing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntan internal dan akuntan eksternal. Akuntan internal memiliki keterikatan langsung dengan manajemen, sehingga sering kali menghadapi tekanan untuk memoles citra perusahaan. Mereka rentan terhadap konflik kepentingan karena berada dalam struktur hierarki yang sama dengan agen. Ketiadaan independensi ini menjadi tantangan utama dalam menjaga objektivitas pelaporan keberlanjutan (Zubaida et al., 2025). Sementara itu, akuntan eksternal, khususnya yang bertindak sebagai penyedia jasa assurance ESG, berada dalam posisi lebih independen dan bebas dari tekanan internal perusahaan. Meski demikian, tekanan dari sisi komersial tetap bisa muncul, terutama jika hubungan bisnis jangka panjang antara auditor dan klien terlalu erat (Ardi & Meiden, 2023).

Akuntan profesional yang berpegang teguh pada etika memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara agen dan prinsipal. Dengan kompetensi teknis dan etika yang tinggi, akuntan mampu menjadi pihak netral yang memverifikasi keabsahan informasi keberlanjutan yang dilaporkan manajemen (Aini & Nasution, 2024). Mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi berperan sebagai penjamin kejujuran informasi yang akan digunakan oleh investor dan pemangku kepentingan lain dalam mengambil keputusan penting. Ketika akuntan menerapkan prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional, mereka secara otomatis menjadi pihak yang menjaga keseimbangan dalam relasi agensi. Namun, dalam praktiknya, posisi ini tidak selalu mudah dijalankan (Zubaida et al., 2025). Akuntan bisa mengalami dilema ketika dihadapkan pada tekanan dari manajemen untuk menutupi atau memanipulasi informasi tertentu. Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya peran etika profesi dalam memperkuat posisi akuntan agar tetap independen dan berani menyuarakan kebenaran, sekalipun berisiko secara profesional. Prinsip deontologi dalam etika menekankan bahwa akuntan memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi apa adanya, tanpa terpengaruh oleh hasil atau tekanan situasional. Dengan kata lain, etika menjadi tameng utama yang memungkinkan akuntan menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya dan terhadap laporan ESG itu sendiri.

Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hingga 2024, tingkat adopsi assurance ESG masih rendah. Berdasarkan survei PwC Indonesia (2023), hanya sekitar 35% perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang melakukan assurance eksternal dan dari jumlah tersebut mayoritas masih dalam bentuk limited assurance, bukan reasonable assurance yang lebih ketat. Hal ini diperparah dengan minimnya standar nasional assurance ESG serta keterbatasan kompetensi akuntan dalam isu keberlanjutan, yang menyebabkan kualitas assurance bervariasi antar penyedia jasa (Susanti et al., 2022).

Kehadiran akuntan sebagai pemutus konflik agensi juga menciptakan efek jangka panjang terhadap tata kelola perusahaan. Ketika laporan keberlanjutan disusun dan diawasi oleh pihak yang profesional dan etis, manajemen akan terdorong untuk lebih transparan, terbuka terhadap evaluasi, dan fokus pada perbaikan nyata alih-alih sekadar pencitraan (Al-Shaer et al., 2022). Ini juga membantu memperkuat mekanisme check and balance dalam struktur organisasi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa mengendalikan informasi secara sepihak. Selain itu, peran akuntan dalam konteks ini juga bisa memperkuat posisi perusahaan di mata investor, karena mereka akan menilai bahwa laporan ESG yang telah melalui verifikasi etis lebih dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi nyata (Junanda, 2024). Pada akhirnya, penting untuk dipahami bahwa etika akuntan bukan sekadar soal kepatuhan terhadap aturan organisasi profesi. Etika adalah fondasi moral yang menjadikan akuntan bukan hanya alat administratif, melainkan aktor strategis dalam menjaga keadilan informasi dan membangun ekosistem bisnis yang lebih berintegritas. Dengan kata lain, akuntan beretika adalah penyeimbang yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan informasi oleh manajemen dan menjembatani harapan investor terhadap perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan tata kelola.

PENUTUP

Dalam era bisnis yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, laporan keberlanjutan (ESG reporting) telah menjadi instrumen penting dalam menunjukkan komitmen perusahaan terhadap isu sosial, lingkungan, dan tata kelola. Namun, laporan ini juga menghadapi tantangan besar berupa praktik greenwashing, yakni penyajian informasi ESG yang menyesatkan, selektif, atau tidak sesuai kenyataan. Dalam konteks inilah peran akuntan profesional sangat penting, tidak hanya sebagai penyusun atau pemeriksa laporan, tetapi sebagai penjaga kebenaran informasi dan pelindung kepentingan publik. Dapat disimpulkan bahwa etika profesi akuntan memainkan peran strategis dalam mengurangi risiko greenwashing. Prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan perilaku etis menjadi fondasi utama dalam membangun pelaporan ESG yang kredibel. Pendekatan etika berbasis deontologi menekankan pentingnya menjalankan kewajiban moral secara konsisten, sedangkan virtue ethics mendorong pembentukan karakter akuntan yang secara internal menolak praktik manipulatif. Keduanya memberikan landasan teoritis yang kuat bagi akuntan dalam menghadapi tekanan organisasi maupun dilema etis di lapangan.

Selain itu, keberadaan assurance independen oleh akuntan profesional menjadi mekanisme penting untuk mencegah asimetri informasi dan validasi atas sinyal keberlanjutan yang dikirimkan perusahaan kepada pasar. Dalam konteks konflik agensi antara manajemen dan pemilik perusahaan, etika profesi akuntan juga berperan sebagai pemutus rantai manipulasi, menjembatani harapan publik dengan kenyataan operasional perusahaan. Namun demikian, tantangan implementasi di Indonesia masih besar. Selain budaya organisasi yang permisif terhadap pencitraan dan belum optimalnya dukungan kelembagaan, literasi ESG di kalangan akuntan Indonesia sendiri juga masih tergolong rendah. Hal ini memperkuat urgensi penguatan pendidikan etika, pembentukan karakter profesional, serta peningkatan kompetensi teknis terkait ESG reporting dan assurance di kalangan akuntan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan wacana akademik tentang peran etika profesi dalam pencegahan greenwashing di Indonesia, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan dalam merancang strategi peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan. Dengan menempatkan etika profesi sebagai fondasi utama, akuntan diharapkan tidak hanya menjadi pelaku teknis pelaporan, tetapi juga aktor moral yang mendorong transformasi menuju praktik bisnis yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Aditya, M., & Hasnawati, S. (2025). The Effect of ESG Disclosure on Firm Value: Empirical Study on Companies Listed in the IDX ESG Leader Index for the Period 2021–2023. *International Journal of Education, Social Studies & Management*. <https://lppppublishing.com/index.php/ijessm/article/view/736>
- Agustina, A. A., Sudaryanti, D., & Alrasyid, H. (2025). Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) Reporting Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Sektor Manufaktur dan Jasa di BEI). *E Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14, 106–117. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Aini, N., & Nasution, M. I. P. (2024). AKURASI KUALITAS DATA INFORMASI PADA SISTEM MANAJEMEN. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 2(1), 40–50. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3259>
- Alfara, D. M., & Kuntadi, C. (2024). Determinasi Kualitas Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik*, 2(3), 1–10.
- Ardi, A., & Meiden, C. (2023). Kualitas assurance statement atas sustainability reports. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 68–84. <https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/1028>
- Aisyah, S., Darmono, Judijanto, L., Dewa, S. S., & Nruidah, S. (2023). *Akuntansi Kreatif Menyelami Dunia Bisnis Dengan Pendekatan Inovatif* (1st ed.). Mutiara Intelektual Indonesia.
- Al-Shaer, H., Malik, M. F., & Zaman, M. (2022). What do audit committees do? Transparency and impression management. *Journal of Management and Governance*, 26(4), 1443–1468. <https://doi.org/10.1007/s10997-021-09591-9>

- Aptasari, F. W., Aryawati, N. P. A., & Falah, M. H. (2024). Identifikasi Greenwashing atau Greenwashing pada Perusahaan Retail di Indonesia: Evaluasi Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 301–322. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.382>
- Arkelof, G. A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Auwal, B. M., Ibrahim, M., Balarabe, A. S., & Isa, A. I. (2024). Sustainability Reporting Frameworks A Comparative Analysis of Reporting Standards and their Implications for Accounting and Reporting. *International Journal of Accounting, Finance, and Administrative Research*, 1(2), 32–47.
- Bird, R. B., & Smith, E. A. (2005). Signaling theory, strategic interaction, and symbolic capital. *Current Anthropology*, 46(2), 221–248. <https://doi.org/10.1086/427115>
- Chelsya, C. (2025). Peran Moderasi Audit Quality: Hubungan antara Sustainability Reporting dan Keberlanjutan Kinerja Perusahaan. *Advances in Management & Financial Reporting*, 3(3), 252–271. <https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.526>
- Christensen, D. M., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and Sustainability Reporting: Economic Analysis and Literature Review. *Review of Accounting Studies*, 26(3), 1176–1248. <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- Christy, E., & Sofie. (2023). PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, DAN GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3899–3908. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18233>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2023). Achieving effective internal control over sustainability reporting (ICSR): Building trust and confidence through the COSO internal control—integrated framework. COSO. <https://www.coso.org/guidance-on-ic>
- Dell’erba, M., & Doronzo, M. (2023). SUSTAINABILITY GATEKEEPERS: ESG RATINGS AND DATA PROVIDERS. *University of Pennsylvania Journal of Business Law*, 25(2), 1–59. <https://ssrn.com/abstract=4470672>
- DeMartino, G., & McCloskey, D. N. (2016). *The Oxford handbook of professional economic ethics*. Oxford University Press.
- Dilbar, K. (2024). THE PRINCIPLES OF DEONTOLOGICAL ETHICS. *Web Of Teachers: Inderscience Research*, 2(5), 56–59.
- Farhan, M. (2024). KESEIMBANGAN RISIKO DAN IMBAL HASIL DALAM STRATEGI INVESTASI BERKELANJUTAN: PENDEKATAN INTEGRATIF TERHADAP FAKTOR LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (ESG). *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 243–264.
- Fauzan, Mauliya, N. I., Setianingrum, N., & Hidayatullah, M. F. (2023). *Etika Bisnis Dan Profesi*. Indigo Media. www.pustakaindigo.com
- Fita, Asan, R., Yuliawati, Yasti, A., & Sinaga, E. R. (2025). Analisis Penerapan Kode Etik Akuntan Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Etika Profesi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 299–304.
- Haryadi, S., Perdana, A., Nirwana, S., Ayu, N., & Maharani, P. (2025). KODE ETIK PROFESI AKUNTAN: INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC). *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)*, 5(2), 23–32.
- Hopong, Y. M., & Sudaryati, E. (2024). Etika Kebajikan Aristoteles dan Pendidikan Akuntansi dalam Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan: Literature Review. *Owner*, 8(4), 4418–4425. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2453>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THE THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Junanda, L. R. (2024). Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dan Peran Akuntansi dalam Mendukung Keberlanjutan Bisnis di Era Digital. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 599–610. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2434>
- Kaja, F. (2023). Not Good Enough: Efforts to Support Ethical Corporate Purpose. *FINANCE & the COMMON GOOD/BIEN COMMUN*, 9(5), 51–62.

- Krasodomska, J., Simnett, R., & Street, D. L. (2021). Extended external reporting assurance: Current practices and challenges. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 32(1), 104–142. <https://doi.org/10.1111/jifm.12127>
- Limijaya, A. (2018). *An Overview of Accounting Ethics Course In Undergraduate Program Curriculum In Indonesia*. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 9(2), 95–110. <https://doi.org/10.26740/jaj.v9n2.p95-110> journal.areai.or.id+6
- Lindwall, C. (2023). What Is Greenwashing? NDRC. <https://www.nrdc.org/stories/what-greenwashing>
- Maroun, W. (2022). Corporate governance and the use of external assurance for integrated reports. *Corporate Governance: An International Review*, 30(5), 584–607. <https://doi.org/10.1111/corg.12430>
- Martens, W., & Bui, C. N. M. (2023). An Exploration of Legitimacy Theory in Accounting Literature. *OALib*, 10(01), 1–20. <https://doi.org/10.4236/oalib.1109713>
- Marquis, C., Toffel, M. W., & Zhou, Y. (2016). Scrutiny, norms, and selective disclosure: A global study of greenwashing. *Organization Science*, 27(2), 483–504. <https://doi.org/10.1287/orsc.2015.1039>
- Meinawati, K., & Wirakusuma, M. G. (2023). Profitabilitas, Tekanan Stakeholder, Komite Audit, dan Kualitas Sustainability Report. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(8), 2225–2238. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i08.p19>
- Miller, C. B. (2024). *The Bloomsbury Handbook Of Ethics* (2nd ed.). Bloomsbury Publishing. <https://ebookbell.com/product/the-bloomsbury-handbook-of-rock-music->
- Moodaley, W., & Telukdarie, A. (2023). Greenwashing, Sustainability Reporting, and Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/su15021481>
- Mubin, M., Utami, E. W., & Muhsyaf, S. A. (2023). Tren Penelitian Implementasi Prinsip ESG dalam Praktik Akuntansi: Systematic Literature Review. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(3), 377–380. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.376>
- Mujtaba, M. I. E., & Prestiani, T. S. (2024). Kematangan Etika Pada Pendidikan Akuntansi : Tinjauan After Virtue. *Owner*, 8(2), 1877–1884. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2009>
- Nazaruddin, I., Utami, E. R., Yani, I., & Puspa, D. F. (2025). Etika untuk Profesional Akuntan: Perspektif Tinjauan Pustaka Sistematis. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.24872>
- Novita, N., Lindrianasari, & Dharma, F. (2023). How Does ESG Disclosure Impact Firm Value? Proceedings of the International Conference on Social Science, Law, Arts, and Education (ICSSLAME 2023). <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.13-9-2023.2341101>
- Priyanto, A. F., & Bandiyono, A. (2024). DAMPAK GREENWASHING TERHADAP INVESTASI KEBERLANJUTAN SERTA PERAN AUDIT SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, 9(3), 22–31.
- PwC Indonesia. (2023). Sustainability Counts II: State of sustainability reporting in Asia Pacific. PwC.
- Rusyiana, P., Anam, M. K., & Ardiyanto, W. P. (2025). Pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6), 163–173.
- Sebastian, R., Gultom, H., & Sakti, M. (2023). PRAKTIK GREENWASHING: PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA. *JURNAL INTERPRETASI HUKUM*, 4(3), 626–641. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8331.626-641>
- Sheehy, B., & Farneti, F. (2021). Corporate social responsibility, sustainability, sustainable development and corporate sustainability: What is the difference, and does it matter? *Sustainability (Switzerland)*, 13(11), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su13115965>
- Smith, J. A. (2024). *Research Handbook on Accounting and Information Systems*. Edward Elgar Publishing.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Susanti, L., Tania, L., Wijaya Komala, H., & Meiden, C. (2022). Kualitas assurance statement pada laporan keberlanjutan perusahaan perbankan di Indonesia dan Singapura. *AKUNTANSI* 45, 3(2), 176–183. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/636>
- Suyakin Daeli, I., Ambarita, D. C., & Ningsih, R. S. (2024). LITERATUR REVIEW : PENGARUH OPINI AUDIT DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERHADAP KEPERCAYAAN

- INVESTOR. *Brilian Dinamis Akuntansi Audit*, 6(4), 56–64.
<https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/index>
- Xu, M., Tse, Y. K., Geng, R., Liu, Z., & Potter, A. (2025). Greenwashing and market value of firms: An empirical study. *International Journal of Production Economics*, 284, 1–11.
<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2025.109606>
- Yahya, A., Gandawati Agustin, E., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(3), 574–588.
<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Zahari, A. I., Said, J., & Arshad, R. (2022). Examining the Components of Integrity. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 56(1), 234–265. <https://doi.org/10.1007/s12124-021-09626-8>
- Zervoudi, E. K., Moschos, N., & Christopoulos, A. G. (2025). From the Corporate Social Responsibility (CSR) and the Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria to the Greenwashing Phenomenon: A Comprehensive Literature Review About the Causes, Consequences and Solutions of the Phenomenon with Specific Case Studies. *Sustainability (Switzerland)*, 17(5), 1–26.
<https://doi.org/10.3390/su17052222>
- Zubaida, A., Mutiara, I., & Harahap, M. N. B. (2025). PERAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DALAM MENYIKAPI PELANGGARAN ETIKA BISNIS DI BIDANG AKUNTANSI. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)*, 2(1), 94–108.